



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : LA SAABA;
Tempat lahir : Buton;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 1 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai / Talaga I RT. 00 RW.00 Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : ARION;
Tempat lahir : Talaga;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 9 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai / Talaga I RT. 00 RW.00 Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LA SAABA bersama-sama dengan Terdakwa II ARION bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LA SAABA dan Terdakwa II ARION dengan pidana penjara **1 (Satu) Tahun**;
3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan dan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1.1 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 Cm
 - 4.1.2 1 (satu) buah celana panjang tactical berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah
 - 4.1.3 1 (satu) buah jaket berwarna crem lish hitam yang terdapat bercak darah
 - 4.1.4 1 (satu) buah baju berkerak lengan pendek berwarna abu-abu ,orange,coklat,putih yang terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I LA SAABA bersama-sama dengan Terdakwa II ARION pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di dalam kios Saksi DG. Rate alias Bapa ACO dialamat Kampung



Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekitar pukul 22.30 wit bertempat di rumah Terdakwa II di alamat Kampung Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai sedang memutar musik dengan suara volume yang tinggi/keras sehingga mengganggu istirahat/tidur tetangga atau orang-orang disekitar rumahnya, kemudian ditegur oleh korban DG.RATE dengan memanggil Terdakwa II, meminta Terdakwa II untuk keluar dari rumah, lalu Terdakwa II meminta saksi ARIFIN untuk mengecilkan volume spekaer dan saksi ARIFIN mengecilkan volumenya kemudian Terdakwa II mendengar dipanggil oleh korban DG.Rate meminta Terdakwa II untuk keluar rumah, dikarenakan Terdakwa II takut sehingga tidak keluar rumah dan menjawab "saya tunggu bapak bapakku dulu" kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II meminta untuk datang kerumah, berselang 5 menit Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah berada didepan rumah, kemudian Terdakwa II keluar dari rumah melihat pintu depan rumah Terdakwa II dirusak, kemudian terangka II ditegur oleh saksi ASMIN, agar jika sudah larut malam jangan menyetel musik dengan volume yang terlalu keras, kemudian saksi ASMIN pulang dan terjadi pertengkaran dengan korban DG. Rate alias Bapa ACO dan korban DG. Rate alias Bapa ACO menarik badik dan di tahan orang yang berada di sekitar tempat tersebut dan datang anggota Paska untuk meleraikan pertengkaran dan selesai pada malam itu;
- Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di dalam kios korban DG. Rate alias Bapa ACO dialamat Kampung Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai, Terdakwa II mendatangi korban DG. Rate alias Bapa ACO dan langsung memukul korban DG. Rate alias Bapa ACO, dengan cara mengepal tangan kanan dan mengayunkan ke arah wajah korban saudara BAPA ACCO kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala saudara BAPA ACCO terbentur di rak barang, lalu korban DG. Rate alias Bapa ACO mengambil badik (pisau) dari laci uang dan Terdakwa II melarikan diri melihat korban DG. Rate alias Bapa ACO memegang badik, kemudian korban DG. Rate alias Bapa ACO mengejar Terdakwa II, lalu Terdakwa II terjatuh di didepan kios, dan diikuti datang Terdakwa I dengan membawa parang yang panjangnya kurang lebih 50cm kemudian Terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban DG. Rate alias Bapa ACO mengenai di bagian kepala atas samping



kanan yang menyebabkan luka, kemudian korban DG. Rate alias Bapa ACO terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.01/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulius, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, telah melakukan pemeriksaan an. **DG.RATEI**, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Bandara Enarotoli Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan ditemukan seorang pria umur empat puluh lima tahun tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dengan berat badan lima puluh dua kilogram datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar titik dari pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan didapatkan tekanan darah normal koma ritme nafas normal dan nadi yang normal titik dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dibagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata koma sudut lancip koma tidak terdapat memar disekitar luka koma Panjang luka lima sentimeter koma lebar luka nil koma dua sentimeter koma dalam luka nol koma lima sentimeter dan dasar luka otot titik terdapat cairan berwarna merah aktif di tempat luka tersebut titik pada luka tersebut telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang semestinya titik korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

KESIMPULAN : Pria berusia empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di bagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata, sudut lancip, tidak terdapat memar disekitar luka dan terdapat cairan berwarna merah yang aktif diluka tersebut titik luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam titik luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat sembuh setelah diberikan perawatan dengan semestinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I LA SAABA bersama-sama dengan Terdakwa II ARION pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di dalam kios Saksi DG. Rate alias Bapa ACO dialamat Kampung Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan sengaja **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan terhadap**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



saksi DG. Rate alias Bapa ACO yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekitar pukul 22.30 wit bertempat di rumah Terdakwa II di alamat Kampung Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai sedang memutar musik dengan suara volume yang tinggi/keras sehingga mengganggu istirahat/tidur tetangga atau orang-orang disekitar rumahnya, kemudian ditegur oleh korban DG.RATE dengan memanggil Terdakwa II, meminta Terdakwa II untuk keluar dari rumah, lalu Terdakwa II meminta saksi ARIFIN untuk mengecilkan volume spekaer dan saksi ARIFIN mengecilkan volumenya kemudian Terdakwa II mendengar dipanggil oleh korban DG.Rate meminta Terdakwa II untuk keluar rumah, dikarenakan Terdakwa II takut sehingga tidak keluar rumah dan menjawab "saya tunggu bapak bapakku dulu" kemudian Terdakwa I menelepon Terdakwa II meminta untuk datang kerumah, berselang 5 menit Terdakwa II melihat Terdakwa I sudah berada didepan rumah, kemudian Terdakwa II keluar dari rumah melihat pintu depan rumah Terdakwa II dirusak, kemudian terangka II ditegur oleh saksi ASMIN, agar jika sudah larut malam jangan menyetel musik dengan volume yang terlalu keras, kemudian saksi ASMIN pulang dan terjadi pertengkaran dengan korban DG. Rate alias Bapa ACO dan korban DG. Rate alias Bapa ACO menarik badik dan di tahan orang yang berada di sekitar tempat tersebut dan datang anggota Paska untuk melerai pertengkaran dan selesai pada malam itu;
- Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 07.30 wit bertempat di dalam kios korban DG. Rate alias Bapa ACO dialamat Kampung Awabutu Distrik Pantim Kab. Paniai, Terdakwa II mendatangi korban DG. Rate alias Bapa ACO dan langsung memukul korban DG. Rate alias Bapa ACO, dengan cara mengepal tangan kanan dan mengayunkan ke arah wajah korban saudara BAPA ACCO kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala saudara BAPA ACCO terbentur di rak barang, lalu korban DG. Rate alias Bapa ACO mengambil badik (pisau) dari laci uang dan Terdakwa II melarikan diri melihat korban DG. Rate alias Bapa ACO memegang badik, kemudian korban DG. Rate alias Bapa ACO mengejar Terdakwa II, lalu Terdakwa II terjatuh di didepan kios, dan diikuti datang Terdakwa I dengan membawa parang yang panjangnya kurang lebih 50cm kemudian Terdakwa I mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban DG. Rate alias Bapa ACO mengenai di bagian kepala atas samping kanan yang menyebabkan luka, kemudian korban DG. Rate alias Bapa ACO terjatuh dan tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.01/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulius, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, telah melakukan pemeriksaan **an. DG.RATEI**, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Bandara Enarotoli Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan ditemukan seorang pria umur empat puluh lima tahun tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dengan berat badan lima puluh dua kilogram datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar titik dari pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan didapatkan tekanan darah normal koma ritme nafas normal dan nadi yang normal titik dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dibagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata koma sudut lancip koma tidak terdapat memar disekitar luka koma Panjang luka lima sentimeter koma lebar luka nil koma dua sentimeter koma dalam luka nol koma lima sentimeter dan dasar luka otot titik terdapat cairan berwarna merah aktif di tempat luka tersebut titik pada luka tersebut telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang semestinya titik korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

KESIMPULAN : Pria berusia empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di bagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata, sudut lancip, tidak terdapat memar disekitar luka dan terdapat cairan berwarna merah yang aktif diluka tersebut titik luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam titik luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat sembuh setelah diberikan perawatan dengan semestinya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dan Anak Saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI ARIFIN

Dibawah sumpah/janji dalam persidangan tertutup, Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Pelaku penganiayaan adalah Terdakwa La Saaba dan Terdakwa Arion sedangkan yang menjadi korbannya adalah Daeng Rate alias Bapa Aco;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 September 2020 bertempat di Kamp. Awabutu Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai;
- Bahwa saat terjadinya kejadian tersebut Anak Saksi sedang berada didepan kios sedang melayani pembeli dan Anak Saksi melihat saudara Arion keluar rumah dan saksi tidak mengetahui kemana dan Anak Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat saudara Arion lari dan dikejar oleh saudara Daeng Rate alias Bapa Aco sambil memegang badik bapak saksi yaitu Terdakwa La Saaba langsung ikut mengejar mereka dari belakang sambil memegang parang;
- Bahwa yang menjadi penyebab korban mengejar Terdakwa Arion karena Terdakwa memukul korban Daeng Rate alias Bapa Aco;
- Bahwa awalnya Anak Saksi melihat korban melintas sambil di depan kios yang saksi jaga sambil mengejar terdakwa Arion dengan memegang pisau badik dengan tangan kanan dan Terdakwa La Saaba ikut mengejar dari belakang dengan memegang parang menggunakan tangan kanan dan mereka berlari kearah motor kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa Arion terjatuh disamping motor, yang mana ada motor terparkir di depan kios namun Anak Saksi tidak tahu pemilik kios tersebut, kemudian korban mengejar Terdakwa Arion sambil mengelilingi motor tersebut dan terdakwa La Saaba datang dengan membawa parang sambil mengatakan “ jangan begitu kalau mau baku pukul jangan menggunakan pisau “ dan Anak Saksi melihat saudari Ani datang untuk menarik korban dan pada saat itu Anak Saksi melihat kepala korban sudah mengeluarkan darah namun Anak Saksi tidak melihat atau tahu penyebab sehingga kepala korban mengeluarkan darah kemudian istri korban juga datang dan ikut membawa korban pulang;
- Bahwa Anak Saksi hanya berada di depan kios sambil melihat korban mengejar Terdakwa Arion;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 01 september 2020 sekira pukul 07.30 Wit. yaitu pada hari senin malam tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.05 para tetangga datang untuk menegur saksi bersama terdakwa Arion yang pada saat itu Terdakwa Arion sedang berkaraoke dengan volume yang keras kemudian terdakwa Arion mengajak keluar dan kami mendengar para tetangga sudah banyak didepan rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



sambil menyuruh kami untuk keluar, keudian karena takut keluar kakak saksi langsung menelpon Bapak saksi yaitu Terdakwa La Saaba, dan pada saat terdakwa datang baru saksi bersama terdakwa Arion keluar melewati pintu belakang, kemudian ke depan kios dan para tetangga datang karena tidak terima menegur music yang kami putar dengan volume keras dan para tetangga mengatakan merek sudah mengetuk pintu dari tadi, kemudian terdakwa Arion mengatakan “ kalian bicara pelan-pelan tidak usah main maki-maki begitu “ kemudian saudara Daeng Rate alias Bapa Aco datang menuju terdakwa Arion dan memukulnya namun saksi tidak tahu apakah pukulan itu kena atau tidak, lalu tidak lama kemudian anggota Paskhas datang untuk menyelesaikan masalah dan masalah pada malam itu sudah dianggap selesai;

- Bahwa yang pernah datang untuk menegur agar kalau putar music tidak lewat dari jam 22.00 Wit adalah saudara Asmin serta tetangga sebelah pernah juga menegur kami terkait music yang kami putar pada malam hari, dan dinding rumah/kios yang kami tempati terbuat dari triplek dan rumah kami dan para tetangga tersambung dan hanya berdindingkan triplek;
- Bahwa jarak antara korban dengan terdakwa La Saaba sekitar 1 (satu) meter, dan jarak antara Terdakwa La Saaba dengan terdakwa Arion sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dan jarak antara korban dan terdakwa Arion sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan diakui Anak Saksi adalah benar;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi kedua yang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir, keterangan saksi tersebut dibacakan oleh karena saksi juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Para Terdakwa pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2. DAENG RATE Alias BAPA ACO

Dibawah sumpah/janji dihadapan Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat di minta keterangan oleh pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.00 wit di kampung Awabutu, Distrik paniai timur Kab. Paniai;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku di Muka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang tersebut adalah Terdakwa LA SAABA dan ARION dan menjadi Korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.00 wit saksi berada di dalam kios Saudari ANI Terdakwa ARION datang dan tidak tanya langsung memukul saksi sebanyak 3 kali dan kemudian karena saksi tidak menerima di pukul oleh Terdakwa ARION saksi langsung mengambil Badik yang berada di dalam laci uang hasil penjualan saksi dan kemudian Terdakwa ARION melihat saksi memegang Badik dan kemudian Terdakwa ARION langsung berlari dan setelah di depan kios Saudari ANI tiba-tiba Terdakwa ARION terjatuh dan tidak lama kemudian Terdakwa LA SAABA datang dan membawa parang yang panjangnya berukuran kira-kira sekitar 60 cm dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala saksi dan kemudian istri saksi Saudari ERNI langsung memegang saksi dan saksi langsung di bawah masuk ke dalam kios;
- Bahwa benar pada saat terjadinya di Muka Umum secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang saksi ketahui bahwa Terdakwa ARION melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai mata saksi bagian bawah pelipis kiri saksi sedangkan Terdakwa LA SAABA melakukan pembacokan dengan menggunakan Parang dan mengalami luka robek dibagian kepala;
- Bahwa benar pada saat malam itu senin malam Terdakwa ARION memutar music sampai jam 10.30 wit dan suara musik pada saat itu sangat kencang, dan semua tetangga disekitar rumah milik Terdakwa ARION keluar dan menegur Terdakwa ARION saksi menyampaikan ke Terdakwa ARION bahwa kalau memutar musik jangan terlalu kencang kami tidak bisa tidur lalu Terdakwa ARION marah-marah lagi. Dn dia katakan bahwa anak muda jadi ini hiburan setelah itu datanglah anggota Paskas mengamankan atau menegur setelah itu selesai masalah. Kemudian pada saat pagi nya Terdakwa ARION datang ke kios milik saksi dan tanpa banyak tanya langsung melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga kali) dengan posisi tangan mengepal dan tepat nya mengenai bagian wajah 1 kali dan dibagian kepala belakang dekat bahu 2 kali setelah itu saksi merasa kesakitan dan saksi mengambil badik kecil lalu Terdakwa ARION melihat saksi mengambil

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badik jadi Terdakwa ARION lari dari kios milik saksi dan saksi juga keluar mengejar Terdakwa ARION dan pada saat itu Terdakwa LA SAABA ayahnya ARION dan pada saat itu Terdakwa LA SAABA mengayunkan parang ke arah kepala saksi dan langsung saksi tidak sadarkan diri dan pisau badik yang saksi pegang saat itu juga jatuh dan saksi sudah tidak tau lagi dan setelah saksi sadar saksi sudah dirumah sakit;

- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Saudara ARION dan saudara LA SAABA saksi mengalami luka robek bagian kepala dan juga merasa sakit di bagian wajah dan juga saksi merasa pusing sekama seminggu.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi dimuka umum karena terlihat oleh banyak orang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I LA SAABA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara DAENG RATE Alias Bapak ACCO dan yang melakukan adalah Terdakwa bersama ARION anak Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa pagi tanggal 1 September 2020 bertempat dikampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai Timur tepatnya di dekat rumah Anak Terdakwa ARION di kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab. Paniai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang Terdakwa aniaya yaitu Saudara DAENG RATE Alias Bapa ACCO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan parang yang ada di rumah anak terdakwa ARION;
- Bahwa saat Terdakwa memotong korban setelah itu korban masih mau mengejar anak Terdakwa ARION tetapi langsung ditahan oleh istri korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiaya korban adalah karena korban hendak menikam anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana sama sekali kejadian tersebut terjadi secara spontan karena Terdakwa melihat anaknya dikejar oleh korban yang Terdakwa aniaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dengan Terdakwa tidak ada masalah hanya anak Terdakwa ARION yang punya masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu banyak orang Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniaidan namun Terdakwa tidak perhatikan 1 (satu) persatu orang yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang datang untuk membantu korban adalah adik korban namun dia Cuma angkat parang saja;
- Bahwa Terdakwa sempat meleraai perkelahian antara anak Terdakwa dengan korban dengan cara berteriak "jangan!";
- Bahwa yang Terdakwa ketahui jarak antara Terdakwa dengan korban cukup dekat namun Terdakwa tidak dapat pastikan berapa meter, karena posisi korban menyamping dengan saya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

TERDAKWA II ARION

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan Terdakwa didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saudara DAENG RATE Alias Bapak ACCO dan yang melakukan adalah Terdakwa bersama LA SAABA ayah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa pagi tanggal 1 September 2020 bertempat dikampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai Timur tepatnya di dekat rumah Terdakwa di kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab. Paniai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang Terdakwa aniaya yaitu Saudara DAENG RATE Alias Bapa ACCO;
- Bahwa Terdakwa ketika melakukan pemukulan sedang berada dirumah korban BAPAAACO;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan yaitu Terdakwa sendiri atas nama ARION dan yang menjadi korban adalah sudara BAPAAACO;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 31 Agustus sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa sendang karaoke di rumah sambil memutar musik dengan kuat, setekah itu sekitar pukul 22.20 wit pada saat Terdakwa sedang buang air kecil di kamar mandi Terdakwa mendengar ada bunyi di atas seng, setelah itu ketika musik berehenti Terdakwa mendengar ada yang berteriak memanggil nama Terdakwa "ARION kamu keluar" setelah itu Terdakwa meminta adik Terdakwa yaitu Saudari

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



ARIFIN untuk mengecilkan suara/volume speaker setelah itu Terdakwa mendengar lagi ada yang memanggil "ARION kamu keluar dulu" lalu karena merasa takut Terdakwa menelpon orang tua Terdakwa dan mengatakan "bapa datang sekarang kesini dulu" dan setelah itu ada lagi yang memanggil "ARION kamu keluar dulu, sekarang keluar" setelah itu Terdakwa mengatakan tunggu bapakku dulu" dan selang 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan Terdakwa melihat bapa Terdakwa sudah ada di depan rumah, setelah itu saudara ASMIN mengatakan kepada Terdakwa "ini sudah jam berapa? Kenapa putar musik kuat/keras" setelah itu Terdakwa melihat pintu depan rumah di rusak, sehingga Terdakwa mengatakan "Tanpa kalian tegur saya sudah mau matikan musik, tapi kenapa pintu saya dirusak?" setelah itu saudara ASMIN pulang, dan saudara BAPA ACCO menarik badik dan ditahan orang yang berada disekitar tempat tersebut, setelah itu kami membubarkan diri dan Terdakwa langsung istirahat di dalam rumah, dan pada hari selasa tanggal 1 September 2020 Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa mendatangi saudara BAPA ACCO yang berada didepan pintu Saudari Ibu ENI, dan saya bertanya "kenapa tadi malam kamu buat begitu" setelah itu Saudara BAPA ACCO seperti menggertak dengan berteriak "WOI" sambil memajukan badan sehingga Terdakwa Reflex melakukan pemukulan kulang lebih 2 (Dua) kali sehingga saudara BAPA ACCO terjatuh, setelah itu saudara BAPA ACCO mencabut badik (pisau) karena melihat itu Terdakwa melarikan diri, setelah itu melihat hal tersebut bapak Terdakwa yang berada di depan rumah langsung mengambil dan menghalangi saudara BAPA ACCO setelah itu Kami di amankan oleh petugas keamanan;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada waktu itu Terdakwa sendiri dan yang melakukan pemukulan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemukulan jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa melakukan pemukulan dengan kepala tangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mendatangi saudara BAPA ACCO yang pada saat itu berada di depan rumah saudari ENI setelah itu dengan jarak 1 (meter) saya bertanya kepada saudara BAPA ACCO dengan mengatakan "Kenapa Tadi malam kamu mau pukul saya?" setelah itu saudara BAPA ACCO berteriak "WOI" sambil memajukan badan kearah Terdakwa secara Reflex melakukan pemukulan terhadap korban Saudara BAPA ACCO dengan cara mengepal tangan kanan dan mengayunkan kea rah wajah korban saudara BAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACCO, Kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala Saudara BAPA ACCO terbentur di rak barang milik saudari IBU ENI;

- Bahwa awal Terdakwa menghampiri saudara BAPA ACCO dengan tujuan ingin bertanya masalah yang terjadi pada malam tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.02 Wit, dimana saudara BAPA ACCO ingin memukul Terdakwa, namun ketika bertanya saudara BAPA ACCO berteriak "WOY" bersamaan dengan memajukan badan ke arah Terdakwa dan Terdakwa Reflex melakukan pemukulan terhadap wajah korban saudara BAPA ACCO;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa melihat saudara BAPA ACCO mencabut badik, sehingga saya lari ke arah rumah bapak Saudara SUL dan pada saat itu Terdakwa terjatuh dan saudara BAPA ACCO mau mengarahkan Badik ke arah Terdakwa dan Terdakwa lihat bapak Terdakwa LA SAABA datang datang dengan menggunakan parang panjang dengan gagang kayu berwarna kuning setelah itu bapak Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala saudara BAPA ACCO;
- Bahwa pada saat itu saudara BAPA ACCO tidak melakukan perlawanan berupa pukulan balasan namun yang Terdakwa lihat korban mencabut badik sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat dengan jelas namun setelah itu pada saat korban mengejar Terdakwa istri korban langsung menghampiri korban dan menarik korban pulang ke rumah dan di situ Terdakwa melihat kepala atas bagian kanan korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu bapa Terdakwa LA SAABA melihat Terdakwa di kejar oleh korban saudara BAPA ACCO dengan menggunakan badik sehingga bapa Terdakwa datang membawa parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning, setelah itu karena bapa Terdakwa saya merasa terancam bapa Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala saudara korban BAPA ACCO;
- Bahwa pada saat itu bapa Terdakwa saudara LA SAABA memegang parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu bapa Terdakwasaudara LA SAABA berhadapan dengan saudara BAPA ACCO dimana pada saat itu Terdakwa berada di tengah dan bapak Terdakwa LA SAABA berada dibelakang Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat bapa Terdakwa LA SAABA mengayunkan parang dengan pelan menggunakan tangan kanan mengenai kepala atas bagian kanan korban saudara BAPA ACCO namun pada saat itu saya lihat korban belum berdarah, kemudian korban mundur dan di jemput istri dan dibawah kerumah, setelah itu korban keluar dengan membawa parang dan saya lihat korban sudah mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai No.01/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulius, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, telah melakukan pemeriksaan an. DG.RATEI, jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Bandara Enarotoli Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan seorang pria umur empat puluh lima tahun tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dengan berat badan lima puluh dua kilogram datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar titik dari pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan didapatkan tekanan darah normal koma ritme nafas normal dan nadi yang normal titik dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dibagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata koma sudut lancip koma tidak terdapat memar disekitar luka koma Panjang luka lima sentimeter koma lebar luka nil koma dua sentimeter koma dalam luka nol koma lima sentimeter dan dasar luka otot titik terdapat cairan berwarna merah aktif di tempat luka tersebut titik pada luka tersebut telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang semestinya titik korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

KESIMPULAN :

Pria berusia empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di bagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata, sudut lancip, tidak terdapat memar disekitar luka dan terdapat cairan berwarna merah yang aktif diluka tersebut titik luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam titik luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat sembuh setelah diberikan perawatan dengan semestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 cm; 1 (satu) buah celana panjang tactical berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah jaket berwarna crem lish hitam yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah baju berkerak lengan pendek berwarna abu-abu ,orange,coklat,putih yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa pagi tanggal 1 September 2020 bertempat dikampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai Timur tepatnya di dekat rumah Anak Terdakwa ARION di kampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab. Paniai Timur;
- Bahwa Terdakwa LA SAABA menggunakan parang yang ada di rumah anak terdakwa ARION;
- Bahwa saat Terdakwa LA SAABA memotong korban setelah itu korban masih mau mengejar anak Terdakwa ARION tetapi langsung ditahan oleh istri korban;
- Bahwa alasan Terdakwa LA SAABA menganiaya korban adalah karena korban hendak menikam anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana sama sekali kejadian tersebut terjadi secara spontan karena Terdakwa melihat anaknya dikejar oleh korban yang Terdakwa aniaya;
- Bahwa korban dengan Terdakwa LA SAABA tidak ada masalah hanya anak Terdakwa ARION yang punya masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu banyak orang Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai dan namun Terdakwa tidak perhatikan 1 (satu) persatu orang yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa LA SAABA sempat meleraikan perkelahian antara anak Terdakwa ARION dengan korban dengan cara berteriak "jangan!";
- Bahwa yang Terdakwa LA SAABA ketahui jarak antara Terdakwa LA SAABA dengan korban cukup dekat namun Terdakwa LA SAABA tidak dapat pastikan berapa meter, karena posisi korban menyamping dengan saya;
- Bahwa Terdakwa LA SAABA melakukan hal tersebut karena inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa ARION ketika melakukan pemukulan sedang berada dirumah korban BAPAACO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus sekitar pukul 22.00 Wit Terdakwa ARION sedang karaoke di rumah sambil memutar musik dengan kuat, setekah itu sekitar pukul 22.20 wit pada saat Terdakwa ARION sedang buang air kecil di kamar mandi Terdakwa ARION mendengar ada bunyi di atas seng, setelah itu ketika musik berhenti Terdakwa ARION mendengar ada yang berteriak memanggil nama Terdakwa "ARION kamu keluar" setelah itu Terdakwa ARION meminta adik Terdakwa yaitu Saudari ARIFIN untuk mengecilkan suara/volume speaker setelah itu Terdakwa mendengar lagi ada yang memanggil "ARION kamu keluar dulu" lalu karena merasa takut Terdakwa ARION menelpon orang tua Terdakwa dan mengatakan "bapa datang sekarang kesini dulu" dan setelah itu ada lagi yang memanggil "ARION kamu keluar dulu, sekarang keluar" setelah itu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Terdakwa ARION mengatakan tunggu bapakku dulu” dan selang 5 (Lima) menit kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan Terdakwa melihat bapa Terdakwa sudah ada di depan rumah, setelah itu saudara ASMIN mengatakan kepada Terdakwa “ini sudah jam berapa? Kenapa putar musik kuat/keras” setelah itu Terdakwa melihat pintu depan rumah di rusak, sehingga Terdakwa mengatakan “Tanpa kalian tegur saya sudah mau matikan musik, tapi kenapa pintu saya dirusak?” setelah itu saudara ASMIN pulang, dan saudara BAPA ACCO menarik badik dan menahan orang yang berada disekitar tempat tersebut, setelah itu kami membubarkan diri dan Terdakwa langsung istirahat di dalam rumah, dan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Terdakwa sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa mendatangi saudara BAPA ACCO yang berada didepan pintu Saudari Ibu ENI, dan saya bertanya “kenapa tadi malam kamu buat begitu” setelah itu Saudara BAPA ACCO seperti menggertak dengan berteriak “WOI” sambil memajukan badan sehingga Terdakwa Reflex melakukan pemukulan kulang lebih 2 (Dua) kali sehingga saudara BAPA ACCO terjatuh, setelah itu saudara BAPA ACCO mencabut badik (pisau) karena melihat itu Terdakwa melarikan diri, setelah itu melihat hal tersebut bapak Terdakwa yang berada di depan rumah langsung mengambil dan menghalangi saudara BAPA ACCO setelah itu Kami di amankan oleh petugas keamanan;

- Bahwa Terdakwa ARION menjelaskan pada waktu itu Terdakwa ARION sendiri dan yang melakukan pemukulan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ARION dapat menjelaskan bahwa pada saat melakukan pemukulan jarak Terdakwa dengan korban kurang lebih 1 meter;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan alat, Terdakwa ARION melakukan pemukulan dengan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa ARION menjelaskan awalnya Terdakwa mendatangi saudara BAPA ACCO yang pada saat itu berada di depan rumah saudari ENI setelah itu dengan jarak 1 (meter) saya bertanya kepada saudara BAPA ACCO dengan mengatakan “Kenapa Tadi malam kamu mau pukul saya?” setelah itu saudara BAPA ACCO berteriak “WOI” sambil memajukan badan kearah Terdakwa secara Reflex melakukan pemukulan terhadap korban Saudara BAPA ACCO dengan cara mengepal tangan kanan dan mengayunkan kea rah wajah korban saudara BAPA ACCO, Kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala Saudara BAPA ACCO terbentur di rak barang milik saudari IBU ENI;
- Bahwa awal Terdakwa ARION menghampiri saudara BAPA ACCO dengan tujuan ingin bertanya masalah yang terjadi pada malam tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 22.02 Wit, dimana saudara BAPA ACCO ingin memukul Terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika bertanya saudara BAPA ACCO berteriak "WOY" bersamaan dengan memajukan badan ke arah Terdakwa dan Terdakwa Reflex melakukan pemukulan terhadap wajah korban saudara BAPA ACCO;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa melihat saudara BAPA ACCO mencabut badik, sehingga Terdakwa ARION lari ke arah rumah bapak Saudara SUL dan pada saat itu Terdakwa terjatuh dan saudara BAPA ACCO mau mengarahkan Badik ke arah Terdakwa dan Terdakwa lihat bapak Terdakwa LA SAABA datang datang dengan menggunakan parang panjang dengan gagang kayu berwarna kuning setelah itu bapak Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala saudara BAPA ACCO;
- Bahwa pada saat itu saudara BAPA ACCO tidak melakukan perlawanan berupa pukulan balasan namun yang Terdakwa lihat korban mencabut badik sehingga Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu bapak Terdakwa LA SAABA melihat Terdakwa ARION di kejar oleh korban saudara BAPA ACCO dengan menggunakan badik sehingga bapak Terdakwa datang membawa parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning, setelah itu karena bapak Terdakwa saya merasa terancam bapak Terdakwa mengayunkan parang tersebut ke kepala saudara korban BAPA ACCO;
- Bahwa pada saat itu bapak Terdakwa saudara LA SAABA memegang parang panjang dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu bapak Terdakwasaudara LA SAABA berhadapan dengan saudara BAPA ACCO dimana pada saat itu Terdakwa berada di tengah dan bapak Terdakwa LA SAABA berada dibelakang Terdakwa dan kemudian Terdakwa melihat bapak Terdakwa LA SAABA mengayunkan parang dengan pelan menggunakan tangan kanan mengenai kepala atas bagian kanan korban saudara BAPA ACCO namun pada saat itu saya lihat korban belum berdarah, kemudian korban mundur dan di jemput istri dan dibawah kerumah, setelah itu korban keluar dengan membawa parang dan saya lihat korban sudah mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai No.01/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulius, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, telah melakukan pemeriksaan an. DG.RATEI, jenis kelamin : Laki-laki, umur ± 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Bandara Enarotoli Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan ditemukan seorang pria umur empat puluh lima tahun tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dengan berat badan lima

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua kilogram datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar titik dari pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan didapatkan tekanan darah normal koma ritme nafas normal dan nadi yang normal titik dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dibagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata koma sudut lancip koma tidak terdapat memar disekitar luka koma Panjang luka lima sentimeter koma lebar luka nil koma dua sentimeter koma dalam luka nol koma lima sentimeter dan dasar luka otot titik terdapat cairan berwarna merah aktif di tempat luka tersebut titik pada luka tersebut telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang semestinya titik korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

KESIMPULAN :

Pria berusia empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di bagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata, sudut lancip, tidak terdapat memar disekitar luka dan terdapat cairan berwarna merah yang aktif diluka tersebut titik luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam titik luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat sembuh setelah diberikan perawatan dengan semestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih Pasal yang dinilai sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni Pasal 351 ayat (1) ayat (4) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakah benar dakwaan alternatif Kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum atautkah tidak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Martino Kornelius Sembor Alias Martino dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Martino Kornelius Sembor Alias Martino yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Ad. 1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa ayat (4) dalam Pasal 351 KUHP sebagaimana didakwakan adalah sebuah ayat penjelasan sehingga uraiannya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur ini dan tidak akan diuraikan secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat dikampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai Timur, Terdakwa ARION telah menyebabkan rasa sakit/tidak nyaman pada korban DAENG RATE Alias BAPA ACO dengan cara melakukan pemukulan menggunakan kepala tangan kanan dan mengayunkan kearah wajah korban saudara BAPAACCO, Kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali sehingga kepala Saudara BAPAACCO terbentur di rak barang milik saudari IBU ENI sedangkanTerdakwa LA SAABA telah menyebabkan luka pada korban DAENG RATE Alias BAPA ACO dengan cara mengayunkan parang dengan pelan menggunakan tangan kanan mengenai kepala atas bagian kanan korban saudara BAPA ACCO, kemudian korban mundur dan dijemput istri dan dibawah kerumah, setelah itu korban keluar dengan membawa parang dan korban sudah mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban DAENG RATE Alias BAPA ACO mengalami luka robek bagian kepala dan juga



merasa sakit di bagian wajah dan juga korban merasa pusing selama seminggu. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Paniai No.01/RSUD/VER/IX/2020 tanggal 09 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuliyus, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Paniai, Pemerintah Kabupaten Paniai, telah melakukan pemeriksaan an. DG.RATEI, jenis kelamin : Laki-laki, umur \pm 45 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Bandara Enarotoli Distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan ditemukan seorang pria umur empat puluh lima tahun tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter dengan berat badan lima puluh dua kilogram datang ke instalasi gawat darurat dalam kondisi sadar titik dari pemeriksaan tanda-tanda vital kehidupan didapatkan tekanan darah normal koma ritme nafas normal dan nadi yang normal titik dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka dibagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata koma sudut lancip koma tidak terdapat memar disekitar luka koma Panjang luka lima sentimeter koma lebar luka nil koma dua sentimeter koma dalam luka nol koma lima sentimeter dan dasar luka otot titik terdapat cairan berwarna merah aktif di tempat luka tersebut titik pada luka tersebut telah dilakukan perawatan dan pengobatan yang semestinya titik korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

KESIMPULAN :

Pria berusia empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka terbuka di bagian kepala atas samping kanan dengan tepi luka rata, sudut lancip, tidak terdapat memar disekitar luka dan terdapat cairan berwarna merah yang aktif diluka tersebut titik luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tajam titik luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melakukan aktifitas sehari-hari serta dapat sembuh setelah diberikan perawatan dengan semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Para Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) memukul korban DAENG RATE Alias BAPA ACO, dan Para Terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri korban DAENG RATE Alias BAPA ACO. Oleh karena itu, perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul dan melukai korban DAENG RATE Alias BAPA ACO sebagai cara untuk meluapkan emosi atau mempertahankan diri Para Terdakwa kepada korban DAENG RATE Alias BAPA ACO



atas sikap korban DAENG RATE Alias BAPA ACO yang memprotes atau tidak terima karena suara/volume speaker karaoke Para Terdakwa yang terlalu keras, menurut Majelis Hakim hal tersebut dilakukan Para Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan karena semestinya Para Terdakwa membicarakan hal tersebut secara baik-baik dengan korban DAENG RATE Alias BAPA ACO dan bukan dengan cara langsung memukul dan melukai korban DAENG RATE Alias BAPA ACO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) dan luka pada diri korban DAENG RATE Alias BAPA ACO dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;
Ad. 2. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu : 1 Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader). 2 Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen). 3 Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan



suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada pagi hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIT bertempat dikampung Awabutu Distrik Paniai Timur Kab.Paniai Timur, masing-masing Terdakwa LA SAABA dan Terdakwa ARION telah melakukan peran aktif sebagai orang yang melakukan penganiayaan sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad. 1. diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Para Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan kesehatan korban;

keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah; maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 cm; 1 (satu) buah celana panjang tactical berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah jaket berwarna crem lish hitam yang terdapat bercak darah; 1 (satu) buah baju berkerak lengan pendek berwarna abu-abu ,orange,coklat,putih yang terdapat bercak darah, adalah barang-barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan guna menghindari agar barang tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LA SAABA dan Terdakwa II ARION tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) buah celana panjang tactical berwarna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna krem lish hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju berkerak lengan pendek berwarna abu-abu, oranye, coklat, putih yang terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Senin tanggal 23 November 2020, oleh kami, Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H. dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sunarsi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Nabire dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Ariandy, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti

Sunarsi

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)